

**AKIBAT HUKUM BAGI PENJAMIN UTANG (*PERSONAL GUARANTOR*)  
YANG DINYATAKAN PAILIT  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD WIRAYUDA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM BAGI PENJAMIN UTANG (*PERSONAL GUARANTOR*) YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

**Oleh:  
MUHAMMAD WIRAYUDA**

PT Palur Raya dinyatakan pailit dan hartanya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang kepada kreditornya. Untuk itu, Sindu Dharmali sebagai penjamin utang (*personal guarantor*) dimohonkan pailit agar dapat melunasi sisa utang dari PT Palur Raya. Sindu Darmali memenuhi syarat untuk dipailitkan dan dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Semarang. Atas putusan pailit tersebut, maka Sindu Dharmali mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Sindu Darmali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali tersebut dan Sindu Darmali tetap dinyatakan pailit dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang dan akibat hukum bagi penjamin utang yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tetap menyatakan pailit Sindu Dharmali sebagai penjamin utang karena telah terbukti secara sederhana memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu telah diberikan somasi dan tetap tidak memenuhinya untuk membayar sisa utang PT Palur Raya kepada PT Orix Indonesia Finance sebagai kreditor sehingga utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki utang kepada kreditor

lain, yaitu kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Sindu Dharmali juga tidak dapat membuktikan adanya bukti baru (*novum*) dalam Peninjauan Kembali. Untuk itu, sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutus perkara tersebut dengan tetap menguatkan putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi. Dengan demikian, Sindu Darmali sebagai penjamin utang menjadi berstatus debitor pailit sehingga berlaku akibat hukum kepailitan, yaitu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit diambil alih oleh kurator dan hakim pengawas yang diangkat Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pernyataan pailit. Dengan pemberesan harta pailit, maka berakhir status pailit dan Sindu Dharmali berhak mengajukan rehabilitasi untuk dipulihkan seperti keadaan semula.

**Kata Kunci: Penjamin Utang, Pailit, Peninjauan Kembali**

**AKIBAT HUKUM BAGI PENJAMIN UTANG (*PERSONAL GUARANTOR*)  
YANG DINYATAKAN PAILIT  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

**Oleh**

**MUHAMMAD WIRAYUDA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM BAGI PENJAMIN UTANG  
(PERSONAL GUARANTOR) YANG DINYATAKAN  
PAILIT  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65  
PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Wirayuda**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011222

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

  
**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19790325 200912 2 001


**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.** .....





Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.** .....



Penguji

Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** .....



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **01 September 2016**

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Wirayuda. Penulis dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1994 di Pringsewu. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Trisno Prihanto dan Ibu Yeni Marlina.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyah I Pringsewu pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Pringsewu pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, yaitu Himpunan Mahasiswa (Hima) Hukum Perdata dan diangkat sebagai Anggota Bidang Dana dan Usaha Tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode Januari 2016 selama 60 hari di Pekon Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

## **MOTO**

Tak ada orang yang akan sukses jika tidak siap menghadapi dan menanggulangi kesulitan-kesulitan dan mempersiapkan diri memikul tanggung jawab.

(William J. H. Boetcker)

## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Papa Trisno Prihanto dan Mama Yeni Marlina,  
Yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang,  
memberikan nasihat dan dukungan serta selalu mendo'akanku agar senantiasa  
diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menggapai cita-citaku.

Adik-adikku tersayang, Muhammad Aldi Wiratama dan Rio Trinanda,  
Yang senantiasa mendo'akanku, mendukungku, dan memberikan motivasi serta  
semangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung,  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak  
langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *ahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Akibat Hukum Bagi Penjamin Utang (*Personal Guarantor*) Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, memberikan

masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, kritik, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, kritik, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Keluargaku tercinta Papa, Mama, Aldi, Rio, Mbah Putri, Mbah Kakung (alm.), Nenek, Babo, dan keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk keberhasilan dan kesuksesanku;
10. Sahabat-sahabatku Rizki, Fajri, Ocky, Gibran, Jun, Andre, Muslim, Raka yang selalu membantu dan memberikan motivasi selama menjalankan studi;

11. Keluarga Besar HIMA PERDATA: Feardinan, Fadil, Refan, Anto, Agam, Danu, Ridwan, Yusuf, Sutiadi, Seto, Wayan, Dita, Iko, Dian, Katherine, Rohana, Fifin, Tutut, Retno, Indah. Terima kasih atas kebersamaan selama ini;
12. Teman-teman KKN: Okta, Eki, Vide, Hady, Wiwin, dan Wiwit, serta warga Pekon Tambak Jaya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, khususnya keluarga Bapak H. Sumarso. Terima kasih atas kebersamaan selama 60 hari, semoga persaudaraan dan kekeluargaan kita tetap terjaga;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
14. Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan, barokah, ridho, rahmat, dan hidayah-Nya di dunia dan di akhirat, serta dilipat gandakan pahalanya atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu dan pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2016

Penulis,

**Muhammad Wirayuda**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit .....	10
1. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit .....	10
2. Syarat Sah Perjanjian Kredit .....	12
3. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit .....	14
4. Berakhirnya Perjanjian Kredit .....	14
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan .....	18
1. Pengertian Jaminan .....	18
2. Sifat Perjanjian Jaminan .....	19

3. Berakhirnya Penjaminan .....	21
4. Penjamin Utang .....	21
C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	24
1. Pengertian Kepailitan .....	24
2. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit .....	27
3. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit .....	30
4. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	32
5. Penyelesaian Perkara Kepailitan .....	36
6. Akibat Hukum Kepailitan .....	41
D. Kerangka Pikir .....	44

### III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Tipe Penelitian .....	48
C. Pendekatan Masalah .....	49
D. Data dan Sumber Data .....	50
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Metode Pengolahan Data .....	52
G. Analisis Data .....	53

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Atas Pernyataan Pailit Terhadap Penjamin Utang .....	54
1. <i>Judex Juris</i> Tidak Keliru dan <i>Judex Facti</i> Tidak Salah dalam Menerapkan Hukum .....	56
2. Termohon Pailit Terbukti secara Sederhana Memenuhi Syarat untuk Dinyatakan Pailit .....	61
3. Alasan Peninjauan Kembali Tidak Dapat Dibenarkan karena Telah Ditolak Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi .....	64

B. Akibat Hukum Kepailitan Bagi Penjamin Utang .....	66
1. Debitor Berada dalam Keadaan Pailit dengan Segala Akibat Hukumnya .....	67
2. Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit Beralih kepada Kurator dan Hakim Pengawas .....	70
3. Rehabilitasi Setelah Berakhirnya Kepailitan .....	77

## **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
---------------------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Keuntungan atau laba tersebut diperoleh dengan menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan bentuk dan kegiatan usahanya. Untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan, tentu diperlukan dana tambahan. Dana tambahan tersebut bisa diperoleh melalui pihak lain seperti bank atau lembaga pembiayaan sebagai pemilik dana.

Kebutuhan perusahaan akan dana tambahan dapat diperoleh dengan melakukan perjanjian peminjaman dana dengan pemilik dana. Pihak yang memberikan pinjaman dana disebut kreditor atau si berpiutang sedangkan pihak yang menerima pinjaman dana disebut dengan debitor atau si berutang. Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa debitor dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada kreditor tepat pada waktunya. Kreditor

tidaklah mungkin mau memberikan pinjaman kepada debitor tanpa adanya kepercayaan dari kreditor.<sup>1</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam pada umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak debitor kepada kreditor. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) yang disebut jaminan kebendaan dan dapat berupa janji penanggungan utang yang disebut jaminan perorangan.<sup>2</sup> Jaminan perorangan atau yang disebut *personal guarantee* merupakan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor yang bersangkutan wanprestasi.<sup>3</sup> Jaminan perorangan atau *personal guarantee* diatur dalam Buku III Bab 17 Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Menurut ketentuan Pasal 1831 dan 1837 KUH Perdata, penjamin atau yang disebut dengan *personal guarantor* berhak untuk menuntut agar debitor ditagih terlebih dahulu, bilamana ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepada penjamin. Jika ada penjamin lainnya, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi di antara para penjamin.<sup>4</sup> Kreditor dapat memberikan peringatan tertulis kepada debitor apabila pada waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat membayar dan melunasi pinjamannya. Peringatan tertulis atau yang disebut *sommatie* berisi pernyataan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2.

<sup>2</sup> M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 2.

<sup>3</sup> Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia – Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta: Garudhawaca, hlm. 71.

<sup>4</sup> Thomas Suyatno, dkk, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 94.

dan jika dalam waktu tersebut debitor tidak dapat memenuhinya, maka debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.<sup>5</sup> Dalam hal debitor lalai atau wanprestasi, maka kreditor dapat menuntut penjamin dengan dasar Pasal 1831 dan 1837 KUH Perdata.

Dalam hal setelah ditagih debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat menempuh upaya lain, yaitu dengan menuntut pelunasan kepada penjamin. Jika debitor dan penjamin tidak pula memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat mengajukan upaya hukum gugatan ganti kerugian kepada debitor dan penjamin. Dalam hal debitor dan penjamin memiliki utang kepada dua kreditor atau lebih dan salah satunya telah jatuh tempo, maka cukup alasan bagi kreditor mengajukan upaya permohonan pailit kepada pengadilan niaga. Kepailitan diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU).

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, pemohon pernyataan pailit perlu mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Majelis hakim pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 242.

pernyataan pailit apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi dan terbukti secara sederhana, yaitu dengan memberikan putusan pernyataan pailit dan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Berdasarkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga, baik debitor maupun kreditor dapat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi diucapkan. Permohonan Kasasi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selain Kasasi, upaya hukum lain yang dapat ditempuh adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Namun, upaya hukum ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang dijadikan kajian dalam penelitian ini.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 tersebut lahir dari adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh Sindu Dharmali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg yang menyatakan pailit Sindu Dharmali.

Permohonan pailit oleh PT Orix Indonesia Finance terhadap Sindu Dharmali berawal dari adanya putusan pailit terhadap PT Palur Raya sehingga PT Palur Raya menjadi debitor pailit dan berdasarkan daftar pembagian hasil penjualan harta pailit

PT Palur Raya menunjukkan harta kekayaannya tidak cukup untuk melunasi utangnya selain untuk memenuhi biaya-biaya kepailitan dan kreditor preferen serta kreditor separatis. Sementara itu, PT Palur Raya belum membayar kewajiban utang-utangnya kepada PT Orix Indonesia Finance yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT Palur Raya terikat berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan terhadap PT Orix Indonesia Finance yang diikuti dengan jaminan orang, yaitu Sindu Dharmali yang menjamin dan menyanggupi mengganti kerugian secara pribadi dan juga menduduki jabatan sebagai direksi dari PT Palur Raya.

Dalam pernyataannya Sindu Dharmali menjamin dan menyanggupi utang PT Palur Raya terhadap PT Orix Indonesia Finance. Untuk itu, PT Orix Indonesia Finance berhak melakukan penagihan atas sisa utang PT Palur Raya yang belum dibayarkan tersebut kepada Sindu Dharmali. Oleh sebab itu, PT Orix Indonesia Finance memberikan somasi kepada Sindu Dharmali untuk melunasi utangnya. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan Sindu Dharmali tidak juga memberikan tanggapan apapun. Sementara itu, Sindu Dharmali juga memiliki utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang. Berdasarkan bukti tersebut, Sindu Dharmali telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga PT Orix Indonesia Finance mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Sindu Dharmali kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang memberikan pertimbangan atas hasil yang didapatkan selama berjalannya persidangan, yaitu berdasarkan bukti-bukti

yang kuat untuk mendukung permohonan pailit Pemohon dan kurangnya bukti yang diajukan Termohon Pailit. Majelis Hakim juga menilai bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Orix Indonesia Finance telah memenuhi persyaratan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, yaitu debitur mempunyai dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu orang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain Pasal 2 Ayat (1), permohonan juga telah sesuai dengan Pasal 7 UUK-PKPU, yang pada intinya permohonan pailit diajukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang memberikan kuasa kepada advokat untuk melakukan permohonan pailit tersebut. Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 8 Ayat (1) UUK-PKPU, yaitu pemanggilan debitur dan kreditor ke dalam persidangan. Setelah persyaratan-persyaratan terpenuhi, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUK-PKPU dapat diberlakukan, yaitu mengangkat kurator dan hakim pengawas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan PT Orix Indonesia Finance dan menyatakan Sindu Dharmali berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sindu Dharmali yang merasa keberatan dengan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang dan menolak permohonan Kasasi Sindu Dharmali. Setelah permohonan Kasasinya ditolak, Sindu Dharmali melakukan upaya hukum terakhir, yaitu Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dan Kasasi serta menolak permohonan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang memberikan pertimbangan atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang (*personal guarantor*) dan akibat hukum bagi penjamin utang (*personal guarantor*) yang dinyatakan pailit, yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Bagi Penjamin Utang (*Personal Guarantor*) Yang Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013)**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang (*personal guarantor*)?
2. Bagaimana akibat hukum bagi penjamin utang (*personal guarantor*) yang dinyatakan pailit?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya hukum kepailitan yang mengkaji tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang dan akibat hukum bagi penjamin utang (*personal guarantor*) yang dinyatakan pailit.

## 2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg., Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, yaitu mengenai dipailitkannya penjamin utang (*personal guarantor*) dan dikuatkannya Putusan Pengadilan Niaga Semarang oleh Mahkamah Agung dengan pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang (*personal guarantor*).
- b. Akibat hukum bagi Penjamin Utang (*Personal Guarantor*) yang dinyatakan pailit.

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang (*personal guarantor*).
2. Memperoleh analisis lengkap, rinci, dan sistematis tentang akibat hukum kepailitan bagi penjamin utang (*personal guarantor*).

## **E. Kegunaan Penelitian**

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

### 1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan yang berkaitan dengan Hukum Kepailitan.

### 2. Secara praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang dan akibat hukum bagi penjamin utang (*personal guarantor*) yang dinyatakan pailit.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan sebagai alternatif bacaan ataupun penelitian yang berkaitan dengan kepailitan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

#### 1. Pengertian dan Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credo* yang berarti saya percaya. *Credo* merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta, yaitu *cred* yang artinya kepercayaan dan bahasa Latin, yaitu *do* yang artinya saya tempatkan. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan kepada seseorang yang memperlukannya maka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai pinjaman atau utang.<sup>6</sup>

Pengertian kredit dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Kata-kata

---

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 9.

tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam meminjam. Perjanjian kredit sendiri mengacu pada perjanjian pinjam meminjam.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, yang dimaksud perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian kredit antara lain:

- a. Pihak pemberi kredit atau kreditor, yaitu bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank;
- b. Pihak penerima kredit atau debitor, yaitu pihak yang bertindak sebagai subjek hukum. Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari manusia (*person*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Perseroan Terbatas (PT).<sup>8</sup>

Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian, yaitu hanya berlaku terbatas bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu saja. Jadi, pihak ketiga (pihak di luar perjanjian) tidak dapat ikut menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu. Pasal 1317 KUH Perdata memperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu perjanjian bagi kepentingan seseorang (pihak ketiga) jika perjanjian tersebut memuat ketentuan seperti itu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

## **2. Syarat Sah Perjanjian Kredit**

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut berlaku untuk seluruh perjanjian, termasuk perjanjian kredit sebagai perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, namun tetap mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

### **a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya**

Maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan dianggap tidak ada apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan/kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

### **b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan**

Maksudnya cakap adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

### **c. Suatu Hal Tertentu**

KUH Perdata menjelaskan maksud hal tertentu dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus

mempunyai pokok perjanjian berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya” menekankan pada perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun, rumusan tersebut menegaskan bahwa apapun jenis perjanjiannya, baik itu perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, semua jenis perjanjian tersebut pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.<sup>10</sup>

#### d. Suatu Sebab yang Halal

Artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal atau yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu, dan bukan sebab yang terlarang.<sup>11</sup> Kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat sepakat dan cakap dinamakan syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian. Syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian. Kalau syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap, atau yang

---

<sup>10</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 155.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Kalau syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum yang artinya dari semula dianggap tidak pernah ada sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan).<sup>12</sup>

### **3. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Kredit**

Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lain. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditor sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitor.<sup>13</sup> Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>14</sup> Perikatan yang lahir dari undang-undang, hubungan hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian, hubungan hukumnya berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>15</sup> Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela, maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

### **4. Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama atau yang tidak diatur oleh KUH Perdata yang syarat sahnya tetap mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur

---

<sup>12</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, hlm. 134.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 229.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

Pasal 1320 KUH Perdata. Hal tersebut berlaku pula untuk berakhirnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, terdapat sepuluh cara berakhirnya perjanjian, yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain, perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda.

b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan

Jika debitor telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditor itu kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian, perikatan menjadi hapus.

c. Pembaruan Utang (Novasi)

Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru. Dalam hal utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan yang disebut novasi objektif. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika debitornya yang diganti, pembaruan ini disebut novasi subjektif pasif. Jika kreditornya yang diganti, pembaruan ini disebut novasi subjektif aktif.

d. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Dikatakan ada perjumpaan utang apabila utang piutang debitor dan kreditor secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan itu, utang piutang lama

lenyap. Syarat utang dapat diperjumpakan diatur di dalam Pasal 1429 KUH Perdata, yaitu:

- (1) Berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama;
- (2) Utang itu harus sudah dapat ditagih; dan
- (3) Utang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.

e. Percampuran Utang

Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, percampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu. Artinya, berada dalam satu tangan. Percampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada percampuran utang ini utang-piutang menjadi lenyap.

f. Pembebasan Utang

Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini perjanjian menjadi hapus atau berakhir.

g. Musnahnya Benda yang Terutang

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitor, dan sebelum dia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perjanjiannya menjadi berakhir. Meskipun debitor lalai menyerahkan benda itu, dia juga akan bebas dari perjanjian itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu

keadaan di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditor.

#### h. Karena Pembatalan

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka perjanjian itu tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan”.

#### i. Berlaku Syarat Batal

Syarat batal yang dimaksud adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat tersebut apabila dipenuhi mengakibatkan perjanjian itu batal sehingga perjanjian menjadi hapus atau berakhir. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.

#### j. Lampau Waktu (daluwarsa)

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 282-287.

## B. Tinjauan Umum tentang Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungjawaban umum debitor terhadap barang-barangnya.

Secara umum, jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditor secara bersama-sama.<sup>17</sup>

Menurut M. Bahsan, jaminan merupakan segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat<sup>18</sup> sedangkan menurut Salim HS., jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>19</sup>

Istilah lain yang juga digunakan oleh para sarjana, yaitu penanggungan. Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, yang dimaksud penanggungan adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor bila debitor tidak memenuhi perikatannya.

---

<sup>17</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 139-140.

<sup>18</sup> Salim HS., 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 21.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
- b. Penanggungan utang melibatkan keberadaan suatu utang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan utang tidak pernah ada;
- c. Penanggungan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditor dan bukan untuk kepentingan debitor;
- d. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditor manakala debitor telah terbukti tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya.<sup>20</sup>

## **2. Sifat Perjanjian Jaminan**

Jaminan yang diberikan debitor harus dibuat dalam bentuk perjanjian antara kreditor dan penjamin yang disebut perjanjian pengikatan jaminan. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, artinya perjanjian pengikatan jaminan ekstensinya atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Dengan demikian, perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu kemudian dibuat perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2005, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

perjanjian pengikatan jaminan. Namun, jika perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal. Debitor tetap harus melunasi utangnya sesuai perjanjian kredit.

H.F.A. Vollmar menyatakan bahwa perjanjian penanggungan bentuknya bebas, karena itu penanggungan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan dan juga dapat diadakan dalam bentuk sehelai surat atau suatu pernyataan lisan.<sup>21</sup> Perjanjian penjaminan atau penanggungan memiliki tahap-tahap dari dibuatnya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit hingga dibuatnya perjanjian penjaminan. Tahapan dari pembuatan perjanjian penjaminan atau penanggungan adalah sebagai berikut.

- a. Tahap pertama adalah penandatanganan perjanjian kredit. Tahap ini didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor.
- b. Tahap kedua adalah penandatanganan akta *borgtocht*. Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dibuatnya perjanjian pokok, yaitu tahap pembuatan akta *borgtocht* antara kreditor dengan pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung utang. Akta *borgtocht* memuat ketentuan seperti identitas para pihak, data-data dari perjanjian pokok, nilai penjaminan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> H.F.A. Vollmar, 1988, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, hlm. 445.

<sup>22</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 142.

### 3. Berakhirnya Penjaminan

Hapusnya kewajiban penjamin disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut, yaitu:

- a. Hapusnya perjanjian penjaminan/penanggungan (*borgtocht*) tergantung dari perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya sebagai perjanjian pokok. Jika perjanjian kredit hapus, maka perjanjian penjaminan juga turut hapus;
- b. Hapusnya penjaminan juga dapat disebabkan penjamin dibebaskan atau diberhentikan dari kewajiban sebagai penjamin;
- c. Jika kreditor dengan sukarela telah menerima pembayaran dari penjamin berupa benda-benda bergerak atau tidak bergerak sebagai pembayaran atas utang debitor.<sup>23</sup>

### 4. Penjamin Utang

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada pihak kreditor apabila debitor yang bersangkutan wanprestasi atau cidera janji. Jenis jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia, hak tanggungan, dan gadai.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada pihak kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).<sup>24</sup> Jaminan perorangan ini disebut dengan *borgtocht*.

*Borgtocht* dalam bahasa Indonesia disebut penjaminan atau penanggungan. Orang yang memberikan jaminan disebut *borg* atau penjamin atau penanggung.<sup>25</sup> Dalam beberapa kasus, penjamin atau penanggung disebut dengan *personal guarantor* sedangkan penjaminan atau penanggungan disebut dengan *personal guarantee*.

Seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian *borgtocht* atau *personal guarantee* untuk menjamin seorang debitor. Perjanjian *Borgtocht* atau *personal guarantee* tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan). Artinya, bila seorang penjamin atau penanggung tidak dengan sukarela melunasi utang debitor maka harta kekayaan penjamin yang harus dieksekusi. Tetapi harta kekayaan si penanggung atau penjamin bukan semata-mata untuk menjamin utang debitor kepada kreditor tertentu saja, tetapi sebagai jaminan utang kepada semua kreditor. Kalau harta kekayaan si penjamin dilelang, maka hasilnya dibagi kepada para kreditor yang ada secara proporsional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditor lain.<sup>26</sup>

Besarnya penjaminan atau penanggungan tidak melebihi syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok. Maksudnya penjamin hanya menjamin pelunasan utang debitor yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan. Misalnya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>26</sup> *Ibid.*

sebesar utang pokok saja atau sebesar utang pokok ditambah dengan bunga. Hal ini diatur pada Pasal 1822 KUH Perdata.<sup>27</sup>

Seorang penjamin memiliki hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin tercantum dalam Pasal 1832 KUH Perdata, yaitu:

- a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitor disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi;
- b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitor secara tanggung-menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitor dalam suatu perjanjian secara jamin-menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitor dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditor untuk tanggung menanggung bersama debitornya masing-masing untuk seluruh utang;
- c. Hak untuk mengajukan tangkisan. Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai debitor kepada kreditor kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitor. Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjaminan. Tangkisan yang dapat diajukan misalnya perjanjian terjadi karena kesesatan;
- d. Hak untuk membagi utang. Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitor dan utang yang sama, maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang;

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

- e. Hak untuk diberhentikan dari penjaminan. Seorang penjamin berhak minta kepada kreditor untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika ada alasan untuk itu.<sup>28</sup>

Seorang penjamin juga memiliki kewajiban yang bersifat subsider. Maksudnya kewajiban pemenuhan utang debitor terjadi manakala debitor tidak memenuhi utangnya. Apabila penjamin meninggal dunia, maka kewajibannya akan berpindah kepada ahli warisnya.

## **C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata *pailit*. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut *Le faili*. Kata kerja *faillir* artinya adalah gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti yang sama dan dalam bahasa Latin disebut *faillure*. Istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah-istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. *Bankrupt* di dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>29</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 18.

*Black's Law Dictionary* karangan Black Henry Campbell, dinyatakan bahwa “*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*”

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>30</sup> Beberapa pengertian kepailitan menurut para sarjana antara lain sebagai berikut:

- a. Subekti dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.<sup>31</sup>
- b. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu *beslah exekutorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.<sup>32</sup>
- c. R. Soekardono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Dagang Jilid I*, menyatakan bahwa kepailitan yakni penyitaan umum atas kekayaan kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya sehingga Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan *boedel* dari orang yang pailit.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 11.

<sup>31</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Op.Cit.*, hlm. 19-21.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>33</sup> *Ibid.*

- d. Kartono dalam bukunya *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan seluruh kreditornya bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.<sup>34</sup>
- e. Siti Soemarti Hartono dalam bukunya *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga dalam Hukum Perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Hukum Perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>35</sup>
- f. Munir Fuady menyatakan bahwa pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi atau pengertian kepailitan yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, dapat ditarik unsur-unsur kepailitan adalah sebagai berikut.

- a. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor;
- b. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan;
- c. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para kreditornya bersama-sama.

Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

undang ini. Definisi kepailitan menurut UUK-PKPU tersebut menekankan bahwa kepailitan merupakan suatu penyitaan yang dilakukan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor sebagai akibat dari pemenuhan utang-utangnya kepada para kreditor yang telah jatuh tempo waktu pembayarannya.

## **2. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit**

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, seorang pemohon pailit harus memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UUK-PKPU. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

### **a. Debitor Mempunyai Dua Kreditor atau Lebih**

UUK-PKPU memberikan salah satu syarat kepailitan yang harus dipenuhi, yaitu debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. Berdasarkan syarat tersebut, UUK-PKPU hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm. 64.

Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam UUK-PKPU merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>38</sup> Pasal 1132 KUH Perdata tersebut menentukan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Alasan seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua aset debitor. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *prorata* di antara kreditornya, kecuali apabila ada di antara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>39</sup>

b. Harus memiliki utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Pasal 1 Angka 6 UUK-PKPU menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi

---

<sup>38</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Press, hlm. 107.

<sup>39</sup> Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.24.

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Lebih lanjut, menurut Pasal 1234 KUH Perdata, ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban tersebut bagi debitor adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor (tagihan/piutang). Kegagalan debitor (peminjam, penjual, pembangun, atau penjamin) untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>40</sup>

c. Satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Suatu utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, maka utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa istilah ‘jatuh waktu’ dan ‘dapat ditagih’ berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Namun, utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>41</sup>

### **3. Pihak Yang Dapat Memohonkan Pailit**

Menurut ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh:

#### **a. Debitor**

Debitor yang mempunyai lebih dari satu orang kreditor, karena merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat mengajukan permohonan pailit. Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi debitor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada pencampuran harta.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

b. Kreditor

Seorang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi syarat bahwa hak tuntutanya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.<sup>43</sup>

c. Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- (1) Debitor melarikan diri;
- (2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- (3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- (4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- (5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- (6) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

d. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank.<sup>44</sup> Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU, pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal adalah satu-satunya yang dapat mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengajukan permohonan pailit karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit hanya apabila debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

#### **4. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenprouhi ketentuan yang diatur dalam UUK-PKPU. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

a. Orang Perorangan

Orang perorangan yang dimaksud adalah laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.<sup>45</sup>

b. Harta Peninggalan (Warisan)

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya atau pada saat meninggal dunia harta warisan si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.<sup>46</sup> Pengaturan tentang warisan ini dapat dilihat dari pernyataan Pasal 40 UUK-PKPU, yaitu warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih dapat dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi, permohonan pailit tidak ditujukan bagi para ahli waris.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>46</sup> Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 34.

<sup>47</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 29.

c. Perkumpulan Perseroan ( *Holding Company*)

UUK-PKPU tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap suatu *holding company* dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama.<sup>48</sup>

d. Penjamin (*Guarantor*)

Seorang *guarantor* adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai/cidera janji. Penjamin baru menjadi debitor/berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama/debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai/cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun. Sifat *accessoir* dari pemberian jaminan membawa kreditor dalam posisi lemah. Karena berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar. Jika demikian, barang milik si debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

e. Badan Hukum

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa. Tetapi orang tersebut bertindak untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum. Badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ itu hanya dapat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

mengikatkan badan hukum, jika tindakan-tindakannya di dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lainnya dan hakikat dari tujuannya itu.<sup>49</sup>

f. Perkumpulan Bukan Badan Hukum

Yang dapat dinyatakan pailit dari perkumpulan bukan badan hukum adalah hanya para anggotanya saja. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Comanditer (CV) harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.<sup>50</sup>

g. Bank

UUK-PKPU membedakan antara debitor bank dan debitor bukan bank. Perbedaan tersebut dilakukan oleh UUK-PKPU mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa di bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi dan hanya dapat diambil oleh Bank Indonesia.<sup>51</sup>

h. Perusahaan Efek

UUK-PKPU juga membedakan perusahaan efek dengan debitor lainnya. Jika menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bidang ini

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

dikecualikan oleh UUK-PKPU karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>52</sup>

## **5. Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Penyelesaian perkara kepailitan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UUK-PKPU. Ketentuan dalam UUK-PKPU tersebut memberikan peluang penyelesaian perkara kepailitan melalui Pengadilan Niaga dan upaya hukum Kasasi serta Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang diuraikan sebagai berikut.

### **a. Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga**

Proses atau prosedur permohonan perkara kepailitan di pengadilan dimulai dari pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Selain itu, pengadilan niaga juga diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan.<sup>53</sup>

Tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UUK-PKPU. Mekanisme permohonan pernyataan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh seorang debitor, kreditor, atau pihak lain ke pengadilan niaga dengan memenuhi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 136.

syarat yang ditentukan UUK-PKPU. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan niaga kemudian panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit sesuai dengan tanggal pada saat diajukan permohonan dan menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dan sidang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan. Juru sita pengadilan niaga melakukan pemanggilan kepada para pihak sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dilakukan.

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

#### **b. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung**

Pihak yang merasa keberatan atas putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menempuh upaya hukum yang disebut dengan Kasasi. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Pemeriksaan di tingkat Kasasi hanya terbatas

memeriksa perkara terhadap aspek yuridis, yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum.

Permohonan Kasasi terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UUK-PKPU. Pengajuan permohonan Kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi diucapkan. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori Kasasi kepada panitera pengadilan pada tanggal permohonan Kasasi didaftarkan. Selanjutnya panitera wajib mengirimkan permohonan Kasasi dan memori Kasasi kepada pihak termohon Kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan Kasasi didaftarkan dan termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori Kasasi kepada panitera pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon Kasasi menerima memori Kasasi.

Sidang pemeriksaan atas permohonan Kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan Kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. isi putusan Kasasi dapat berupa:

(1) Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima

Alasan permohonan Kasasi tidak dapat diterima apabila jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan Kasasi telah lewat, memori Kasasi tidak

dimasukkan atau terlambat memasukkannya, atau pihak pemohon Kasasi tidak/belum menggunakan haknya yang lain.<sup>54</sup>

#### (2) Permohonan Kasasi Ditolak

Alasan ditolaknya permohonan Kasasi karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon Kasasi terhadap putusan majelis hakim *judex facti* semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang majelis hakim Kasasi sedangkan dulunya keberatan tidak pernah diajukan kepada majelis hakim yang memutus perkara, alasan yang dikemukakan dalam memori Kasasi justru bertentangan dengan hukum sedangkan *judex facti* telah benar menerapkan hukumnya, atau alasan hukum yang dikemukakan dalam memori Kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh *judex facti*.<sup>55</sup>

#### (3) Permohonan Kasasi Dikabulkan (Diterima)

Jika permohonan Kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi, permohonan Kasasi dapat diterima dan Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim yang dimohonkan Kasasi itu. Hal ini berarti apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim mengenai hukum adalah tidak benar atau tidak tepat, ada kesalahan dalam penerapan, atau tidak diterapkan sama sekali.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, hlm. 213.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 214

### **c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Namun, dalam mengajukan Peninjauan Kembali terdapat sebuah syarat, yaitu harus adanya novum atau penemuan bukti baru yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara diperiksa sudah ada tetapi belum ditemukan dan dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Ketentuan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UUK-PKPU. Alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UUMA). Namun, UUK-PKPU secara khusus mengatur alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2), yaitu:

- (1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- (2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan

kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan. Selanjutnya panitera pengadilan menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Permohonan Peninjauan Kembali wajib menyampaikan bukti pendukung kepada panitera yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## **6. Akibat Hukum Kepailitan**

Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 22 UUK-PKPU terhitung sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau istri dari debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.<sup>57</sup>

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 UUK-PKPU tersebut adalah semua perjanjian antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah

---

<sup>57</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 30.

pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perjanjian-perjanjian tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.<sup>58</sup>

Secara umum, akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut.

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit;
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit;
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan;
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;
- e. Harta pailit diurus dan dikuasi kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor serta hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan;
- h. Kreditor yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan. Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar

---

<sup>58</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 255.


tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit;

- i. Hak eksekutif kreditor yang dijamin dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

### Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa:

Permohonan pailit oleh PT Orix Indonesia Finance terhadap Sindu Dharmali berawal dari adanya putusan pailit terhadap PT Palur Raya sehingga PT Palur Raya menjadi debitor pailit. Berdasarkan daftar pembagian hasil penjualan harta pailit PT Palur Raya menunjukkan harta kekayaannya tidak cukup untuk melunasi utangnya. Sementara itu, PT Palur Raya belum membayar kewajiban utang-utangnya kepada PT Orix Indonesia Finance yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan yang diikuti dengan jaminan orang, yaitu Sindu Dharmali yang menjamin dan menyanggupi mengganti kerugian secara pribadi dan juga menduduki jabatan sebagai direksi dari PT Palur Raya.

Dalam pernyataannya Sindu Dharmali menjamin dan menyanggupi utang PT Palur Raya terhadap PT Orix Indonesia Finance. Untuk itu, PT Orix Indonesia Finance berhak melakukan penagihan atas sisa utang PT Palur Raya yang belum dibayarkan tersebut kepada Sindu Dharmali dan memberikan somasi kepada Sindu Dharmali untuk melunasi utangnya. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan Sindu Dharmali tidak juga memberikan tanggapan apapun. Sementara itu, Sindu Dharmali juga memiliki utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang. Berdasarkan bukti tersebut, Sindu Dharmali telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga PT Orix Indonesia Finance mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Sindu Dharmali kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan kreditor karena syarat permohonan pailit terpenuhi, yaitu dengan mengeluarkan putusan Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Terhadap putusan tersebut, penjamin utang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012. Penjamin utang yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dan menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Kasasi dalam putusan Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang memberikan pertimbangan atas pernyataan pailit terhadap penjamin utang dan akibat hukum bagi penjamin utang yang dinyatakan pailit.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>56</sup>

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dan dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>57</sup> Tujuan dari penelitian di antaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 39.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 42.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 9.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>59</sup>

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>60</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan pailit penjamin utang, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit terhadap Penjamin Utang (*Personal Guarantor*) dan akibat hukum kepailitan bagi Penjamin Utang (*Personal Guarantor*).

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>61</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas pernyataan pailit Penjamin Utang (*Personal Guarantor*) dan akibat hukum kepailitan bagi Penjamin Utang (*Personal Guarantor*) yang dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan pailit penjamin utang..

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>62</sup> Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan pailit penjamin utang.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:<sup>63</sup>

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti putusan Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012;
- g. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.
- h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa literatur hukum.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:<sup>64</sup>

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012 dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang menyatakan pailit penjamin utang.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 81-83.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>65</sup>

### 1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012, dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

### 2. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

## **G. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung tetap menyatakan pailit Sindu Dharmali sebagai penjamin utang karena telah terbukti secara sederhana memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu telah diberikan somasi dan tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa utang PT Palur Raya kepada PT Orix Indonesia Finance sebagai kreditor sehingga utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sindu Dharmali juga memiliki utang kepada kreditor lain, yaitu kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Selain itu, Sindu Dharmali tidak dapat membuktikan adanya bukti baru (*novum*) dalam Peninjauan Kembali sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.
2. Sindu Darmali sebagai penjamin utang menjadi berstatus debitor pailit sehingga berlaku akibat hukum kepailitan, yaitu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Selanjutnya pengurusan dan

pemberesan harta pailit diambil alih oleh kurator dan hakim pengawas yang diangkat Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pernyataan pailit. Dengan pemberesan harta pailit, maka berakhir status pailit dan Sindu Dharmali berhak mengajukan rehabilitasi untuk dipulihkan seperti keadaan semula.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku/Literatur

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bahsan. M.. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2014. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- HS., Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Press.
- Nating, Imran. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia – Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Suyatno, Thomas, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Voolmar, H.F.A. 1988. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi. 2005. *Penanggung Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/Pdt.Sus/2012.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).